

BAB II

AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABĀHAH* DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG GUBENG SURABAYA

A. Audit Berbasis Risiko

1. Definisi Audit Berbasis Risiko

Perkembangan bank yang pesat, baik dalam peningkatan jenis produk, peningkatan efektivitas, sampai pada peningkatan jumlah cabang umumnya sulit dikejar oleh penyediaan tenaga auditor baik dalam kuantitas maupun kualitas. Karena keterbatasan itu, memfokuskan dan memprioritaskan pengendalian khususnya audit pada aspek dan area yang berisiko tinggi akan mudah disesuaikan dengan jumlah tenaga.

Audit berbasis risiko (*Risk based auditing*) adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi.¹

Dengan demikian audit berbasis risiko berfungsi mulai dari saat penetapan tujuan perusahaan sampai kepada upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan fokus lebih kepada risiko (termasuk kontrol) yang telah diidentifikasi oleh manajemen, khususnya risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan perusahaan.

¹Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman pokok Operational Auditing*, 215.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengelola risiko sampai ketahap yang dapat diterima oleh manajemen.

- 1). Dihindari (*avoid*). Merancang ulang proses sebagai jalan untuk mengurangi risiko atau menghindari aktifitas tersebut, jika risiko tidak dapat dikurangi sampai ketahap yang bisa diterima.
- 2). Dialihkan (*transfer*). Mengalihkan risiko ke pihak yang lain seperti: asuransi.
- 3). Diterima (*accept*). Menerima risiko yang ada karena biaya yang dikeluarkan tidak efektif untuk mengurangi risiko.
- 4). Dikurangi (*Reduce*). Menggunakan teknik untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, contoh: mendiversifikasi portofolio.
- 5). Dinaikan (*increase*). Menaikan risiko dengan menghilangkan hambatan yang ada, hal ini akan meningkatkan kesempatan dan mempertahankan risiko pada tahap yang masih bisa diterima.

Tabel berikut merupakan alat bantu yang memberi pedoman kepada kita, apakah risiko yang ada dapat diterima, memerlukan pengelolaan yang secukupnya, atau harus dikelola dengan pengendalian yang lebih ketat.

Kemungkinan risiko terjadi		
Low (1)	Medium (3)	High (5)
Dapat dikelola Score 5	Cukup tinggi Score 8	Sangat tinggi Score 10
Dapat diterima Score 2	Dapat dikelola Score 6	Cukup tinggi Score 9
Dapat diterima Score 1	Dapat diterima Score 3	Dapat dikelola Score 7

catatan: garis tebal hitam yaitu batas risk appetite yang sudah ditentukan oleh Dewan direksi atau manajemen.²

Low (1)	Medium (3)	High (5)
Dampak risiko yang diidentifikasi		

Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi suatu area, maka semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap proses bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.³

a. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Risk assessment didefinisikan sebagai sebuah proses estimasi *score* risiko dari *auditable units* dalam perusahaan. *Risk assessment* ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke area layak audit dengan *score* atau bobot risiko tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan prioritas risiko masing-masing *available units*, yang pada giliran berikutnya akan menentukan frekuensi, intensitas dan waktu audit.

Menurut David McNamee dari the IIA secara garis besar ada 3 langkah dalam melakukan *risk assessment* dengan menggunakan pendekatan COSO yaitu:

- 1). Menentukan sasaran dan tujuan organisasi

²Ibid., 214.

³ Ibid., 215.

- 2). Menilai risiko (terdiri atas: mengidentifikasi, menganalisis/mengukur serta menetapkan prioritas risiko)
- 3). Menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko yang ada.⁴

Lembaga *Office of the Auditor General of Canada* mengemukakan 6 alasan pentingnya audit internal memahami risiko bisnis, yaitu sebagai berikut:

- 1). Dalam menyusun rencana audit, auditor dapat memfokuskan sumber daya yang terbatas ke area yang paling memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
- 2). Dengan melakukan analisis risiko secara berkelanjutan melalui data yang dibangun (*databases*), auditor akan memiliki sinyal atau peringatan dini sehingga dapat mengubah prioritas audit untuk segera menangani situasi yang cenderung memburuk sebelum keadaanya menjadi parah.
- 3). *Risk assessment* dapat menjadi dasar bagi auditor mengidentifikasi prosedur pengendalian yang sebenarnya tidak perlu ada, dengan membandingkan biaya pengendalian dengan potensi rugi yang mungkin timbul.
- 4). Dengan selalu mempertimbangkan risiko, auditor dapat memahami kadar dan jenis risiko yang dihadapi perusahaan, serta orang yang terkena dampak risiko tersebut.

⁴ Ibid., 220.

- 5). Dengan menyampaikan laporan mengenai risiko, auditor dapat memberi peringatan manajemen puncak mengenai pentingnya isu yang ada.
- 6). Kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko dapat dibagikan kepada *auditee* pada saat pelaksanaan audit, sehingga *auditee* dapat mengidentifikasi, menganalisis dan memperkecil risiko disatuan kerjanya sendiri.⁵

b. Tujuan Audit Berbasis Risiko

Tujuan audit berbasis risiko secara umum dalam rangka mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan serta melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.

Secara lebih rinci tujuan *Risk-Based Auditing* adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada komite audit, Dewan Komisaris dan Direksi, bahwa:

- 1). Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.
- 2). Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen perusahaan ke dalam semua tingkatan organisasi mulai dari tingkat korporasi, divisi sampai unit kerja terkecil dan telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

⁵Ibid., 222.

- 3). Kerangka kerja pengendalian internal (*internal control framework*) dan tata kelola yang baik (*governance*) yang ada telah tersedia secara cukup dan berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko yang ada.
- 4). Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko tersebut secara cukup dan efektif guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ketingkat yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi.⁶

c. Tahapan dalam Melakukan Audit Berbasis Risiko

Tahapan dalam melakukan *risk based auditing*, sebagai berikut:

- 1). Memastikan bahwa *risk register* yang sudah dimiliki oleh unit usaha sudah tepat dijadikan sebagai dasar perencanaan audit
- 2). Membuat *risk register*. Sejak risiko harus diberi skor dan diurutkan sesuai dengan tingkat risikonya, data tersebut sebaiknya dimasukkan kedalam sebuah *database* yang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi *spreadsheet* (contoh: Ms. Excel) atau program *database* (contoh: Ms. Access).
- 3). Memutuskan risiko yang dimiliki oleh manajemen untuk diberikan opini oleh audit internal.
- 4). Menyusun rencana audit tahunan. (*Risk Based Auditing Makro*)
- 5). Melakukan individual audit ke setiap unit usaha. (*Risk Based Auditing Mikro*)

⁶ Ibid., 217.

6). Menyampaikan laporan secara periodik ke manajemen.⁷

d. Rencana Audit Berbasis Risiko

Tahap yang paling menentukan dalam proses *Risk Based Audit-ing* adalah tahap perencanaan. Hal ini merupakan langkah awal dan sekaligus penting dalam menghasilkan proses dan hasil audit yang efisien dan efektif. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana audit, yaitu sebagai berikut:

- 1). mengintegrasikan faktor risiko kedalam setiap audit mulai dari yang memiliki skor risiko lebih tinggi.
- 2). Karena sumber daya untuk melaksanakan audit terbatas, tidak mungkin untuk melakukan audit dengan *coverage* 100%. Keterbatasan ini tercermin dari pemakaian *risk assessment* guna menetapkan skala prioritas audit.⁸

2. Audit

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁹

⁷Ibid., 219.

⁸Ibid., 224.

⁹ Mulyadi, *Auditing*, ed. 4 (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002), 11.

Auditing juga merupakan pendekatan yang logis, yang mempunyai maksud dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Auditing bukanlah proses yang tidak terencana. Audit mencakup pengambilan bukti-bukti. Bukti merupakan informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor.¹⁰

Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses secara sistematis yang berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir.

a. Audit dalam Perspektif Islam

Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.

Menurut Shafi, auditing dalam Islam adalah proses menghitung, memeriksa dan memonitoring (proses sistematis) yang sesuai dengan syariah.

Menurut definisi tersebut maka pengertian audit dalam Islam adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif. Dimana administratif ini menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, ia (auditor) merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.¹¹

¹⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Audit: Suatu Pengantar* (Jakarta: Havarindo, 2000), 2.

¹¹ Audit dalam islam, dalam http://sebi-community.blogspot.com/2013/09/audit-dalam-islam_30.html, diakses pada 10 Desember 2014.

b. Landasan Syariah

Banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa nash dari ayat al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan renungan oleh para bankir dan praktisi keuangan.¹²

1) Al-Qur'an

مِنَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فَتُصْبِحُوا نَجْهَلَةً قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقُ جَاءَ كَمَرٍ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

ند

“Wahai Orang-Orang yang Beriman! Jika seseorang yang fasik Datang kepadamu Membawa Suatu berita, maka telitilah kebenarannya, Agar Kamu Tidak mecelakakan Suatu Kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (Al-Hujaraat:6)¹³

Dari ayat diatas menjelaskan, bagaimana kita diminta untuk memeriksa sesuatu dengan teliti, selain itu juga diminta untuk adil, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 8 dibawah ini:

لَوْ أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَّانٍ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمًا مِّمَّنْ كُونُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعَدَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertaqwa kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Al-Ma'idah:8)¹⁴

تَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا الصَّلِحَةَ وَعَمَلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا خُسْرٌ لِّفِي الْإِنْسَانِ إِنَّ وَالْعَصْرِ
بِالصَّبْرِ

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001), 208.

¹³Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: J-art, 2005), 516.

¹⁴ Ibid., 108.

naschat-menaschati supaya menaati kebenaran dan naschat-menaschati supaya menetapi kesabaran,” (Al-Ashr: 1-3)¹⁵

2) Al-Hadis

قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا

“Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” (HR. Ahmad)¹⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahuanhu* berkata : Saya mendengar Rosuluallah *shallaallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : “*Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.*” (Riwayat Muslim)¹⁷

c. Tujuan Audit dalam Islam

Tujuan audit dalam Islam adalah:

- 1) Untuk menilai tingkat penyelesaiannya dari suatu tindakan
- 2) Untuk memperbaiki (koreksi) kesalahan
- 3) Memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan
- 4) Memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.¹⁸

¹⁵ Ibid., 601.

¹⁶ M. Abdul Ghoftar, *Syarah Riyadus Shalihin: terjemah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 428.

¹⁷ M. Tohir Rahman, *Arba'in Annawawiyah* (Surabaya: Al-Hidayah), 55.

¹⁸ Audit dalam islam, dalam http://sebi-community.blogspot.com/2013/09/audit-dalam-islam_30.html, diakses pada 10 Desember 2014.

3. Manajemen Risiko

Konsep manajemen risiko mulai banyak dibicarakan di Indonesia, khususnya setelah tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai manajemen risiko bagi bank umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang diuraikan lebih rinci dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 29 September 2003 mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai:

“Prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat tidak dapat diterima.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat tidak terkendali.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko

5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹⁹

a. Definisi Risiko

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan, yang utamanya adalah membangun nilai (*value*) kepada semua pihak yang terkait (*stakeholder*), seperti: memastikan operasi perusahaan berjalan efektif dan efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan mempertahankan reputasi perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses, mulai dari penetapan strategi dan rencana kerja, upaya merealisasi rencana tersebut, pengendaliannya dan menikmati hasil dari tujuan yang ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, setiap organisasi sama-sama menghadapi berbagai ketidakpastian. Ketidakpastian itu mengandung risiko potensial yang dapat menghilangkan peluang untuk menghasilkan tambah, bahkan dapat mengurangi nilai yang telah ada bagi para *stakeholders*.²⁰

Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.²¹ Risiko begitu kompleks dalam berbagai bidang yang berbeda, sehingga terdapat berbagai pengertian pula.

Menurut David M Griffiths dalam bukunya *Risk-Based Internal Auditing-an introduction*, Risiko didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*a risk a*

¹⁹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 255.

²⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman pokok Operational Auditing* (Jakarta: Harvarindo, 2012), 211.

²¹ Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 9.

set of circumstances that hinder the achievement of objectives). Oleh karena itu, semua risiko yang ada dan akan terjadi harus dikelola dengan baik.²²

Menurut peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan Risiko bagi bank umum, risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.²³

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak di inginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidak pastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.²⁴

b. Jenis-Jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk* dan *legal risk*.²⁵:

1). Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

²²Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman Pokok Operational Auditing*, 211.

²³Peraturan Bank Indonesia, “ Penerapan Risiko” , dalam <http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011>, diakses pada 05 November 2014.

²⁴Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 21.

²⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 260.

2). Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

3). Risiko Operasional (*operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:

- a) Infrastruktur
- b) Proses, dan
- c) Sumber daya.

Risiko ini mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputation risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategi (*strategi risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

1) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank,²⁶ sehingga mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.²⁷

Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain:

- a) Manajemen
- b) Pemegang saham
- c) Pelayanan yang disediakan
- d) Penerapan prinsip-prinsip syariah
- e) Publikasi

Bila manajemen dalam pandangan para stakeholder dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

²⁶ Ibid., 275

²⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 37.

2) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi / tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.²⁸

Selain itu, risiko strategik timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.²⁹

Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan.

²⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 227.

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, 223.

4) Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a) kekeliruan
- b) kecurangan
- c) sistem teknologi dan informasi
- d) pos-pos terbuka.³⁰

5) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang di sebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian), seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.³¹

Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang diperhatikan adalah:

- a) keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b) keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktifitas baru

³⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 277.

³¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, 213.

- c) keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “legal watch”, tidak saja terhadap hukum positif juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- d) keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum.
- e) keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten
- f) keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability*.

Dampak dari risiko operasional yang mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko transaksi dan risiko hukum ini dapat berupa:

- a. Penarikan besar-besaran terhadap Dana Pihak Ketiga
- b. Timbul masalah likuiditas
- c. Ditutup oleh Bank Indonesia
- d. Kebangkrutan³²

c. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia dalam rangkai memenuhi amanah pasal 38 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penerapan Manajemen Risiko pada BUS (Bank Umum Syariah), Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 278.

1. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.³³

Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

d. Karakter Manajemen Risiko dalam Bank Syariah

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.³⁴

³³ Peraturan Bank Indonesia, “ Penerapan Manajemen Risiko” , dalam <http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011> diakses pada 15 November 2014.

³⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 256.

Penerapan manajemen risiko membutuhkan profesi audit intern yang juga harus memiliki paradigma baru, karena manajemen risiko bukanlah sebuah alat yang secara otomatis akan membebaskan sebuah organisasi dari risiko. Oleh karena itu manajemen risiko tidak dapat berfungsi dengan sendirinya, tanpa dukungan profesi lain seperti halnya Audit Intern.

4. Pengendalian Intern

Sebagaimana diketahui menurut *Statement on Auditing Procedure* (SAP) No. 33 dan kodifikasi *Statement on Auditing Standards* AICPA mendefinisikan bahwa “ Pengendalian intern mencakup rencana organisasi, semua metode dan ukuran yang dikoordinasikan dan yang dipergunakan didalam suatu perusahaan untuk mengamankan aktiva (harta kekayaannya), mencek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efesiensi operasi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan”.³⁵

Pengendalian intern dapat juga diartikan sebagai : segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan dan penggunaan semua saran, sehingga bila ditinjau dari sudut keuangan, akan memungkinkan manajemen dengan cara yang paling efektif mengamankan harta kekayaan perusahaan serta mengatur pekerjaan sekarang dan membuat rencana untuk masa yang akan

³⁵ Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, ed. 4 (Surabaya: CV Palapa, 1985), 185.

datang.³⁶ Pengendalian interen ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan mengenai pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Adapun unsur-unsur pengendalian internal mencakup lima unsur pokok, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.³⁷ Lingkungan pengendalian ini juga merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, harmonis, dan pemilik satu entitas mengenai pengendalian.³⁸

b. Penaksiran Risiko

Setiap entitas menghadapi berbagai macam risiko dari sumber-sumber eksternal maupun internal yang harus diperkirakan, maka dari itu penaksiran risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi.

³⁶Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, ed. 4, 186.

³⁷Mulyadi, *Auditing*, 183.

³⁸Arens, *Auditing: Pendekatan terpadu* (Jakarta: Salemba Empat, 1996), 270.

c. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut.³⁹

d. Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan,⁴⁰ dan juga dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.⁴¹

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian interen sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan,

³⁹ Mulyadi, *Auditing*, 188.

⁴⁰ Arens, *Auditing: Pendekatan terpadu*, 271.

⁴¹ Mulyadi, *Auditing*, 189.

dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.⁴²

Bank Indonesia sendiri, melalui surat edaran Bank Indonesia no.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003, mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, guna :

- 1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- 2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- 4) Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- 5) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank.

5. Internal Audit

Internal Audit adalah serangkaian proses dan teknis yang dilakukan oleh karyawan intern suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen, apakah :

⁴² Ibid., 195.

- a. Pengendalin manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secara efektif.
- b. Catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera dari hasil kegiatan yang sebenarnya.⁴³

Internal auditing merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin. Internal audit harus dapat memberikan jasa mutu yang tinggi sesuai dengan standart.

Audit Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.⁴⁴

Audit intern terbagi menjadi tiga tipe yaitu sebagai *financial auditing* (audit keuangan), *operational auditing* (audit operasional) dan *compliance audit* (audit kepatuhan).

1) Pemeriksaan keuangan (*Financial Auditing*)

Financial audit atau pemeriksaan keuangan adalah verifikasi eksistensi kekayaan dan meyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan sistem pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan internal control.

⁴³ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Audit: Suatu Pengantar*, iii.

⁴⁴ Mulyadi, *Auditing*, 29.

Verifikasi eksistensi kekayaan meliputi pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran kas, verifikasi persediaan barang dengan cara mengadakan opname fisik, membahas terjadinya dan pembukuan utang, membahas pendapatan dan biaya apakah jumlahnya dan penggolongan serta alokasinya tepat, mentest efektif tidaknya sistem akuntansi dan prosedur terutama yang berhubungan dengan internal control.⁴⁵

2) Audit operasional (*operational Auditing*)

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian darinya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

- a) Mengevaluasi kinerja
- b) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.⁴⁶
- d) Audit kepatuhan (*compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.⁴⁷

⁴⁵ Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, 286.

⁴⁶ Mulyadi, *Auditing*, 32.

⁴⁷ *Ibid.*, 31.

Fungsi audit menurut Arens dan Loebbecke dapat mencakup sebagai berikut :

- 1) Memilih auditor independen (menelaah surat penugasan auditor).
- 2) Menelaah rencana audit auditor independen secara keseluruhan (ruang lingkup, tujuan, dan prosedur audit umum).
- 3) Menelaah laporan keuangan tahunan sebelum penyampaian pada dewan komisaris untuk persetujuan.
- 4) Menelaah hasil audit termasuk pengalaman, pembatasan, kerjasama yang diterima, temuan dan rekomendasi.⁴⁸
- 5) Menelaah laporan hasil staf audit intern.

B. Pembiayaan *Murabāḥah*

1. Definisi *Murabāḥah*

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabāḥah*. Transaksi *murabāḥah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana *murabāḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁴⁹

⁴⁸ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Audit: Suatu Pengantar*, 9.

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, 113.

Bai' al-murabāḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabāḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.⁵⁰

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa definisi dari *murabāḥah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁵¹

Pembiayaan *murabāḥah* sendiri adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Salah satu yang membedakannya dengan cara penjualan

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan teori ke Praktek*, 101.

⁵¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2008), 145.

yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabāḥa* secara jelas memberi tau kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang di bebarkannya pada nilai tersebut⁵²

Jual beli secara *al- murabāḥah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan ber-kontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabaha kepada pemesan pembelian (murabaha KKP)*. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.⁵³

2. Landasan Hukum Syariah

a. Al-Qur'an

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلاَّ يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُنُونَ الَّذِينَ
 ءَهُ رَفَمَن الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَس
 حِبُّ فَأُولَئِكَ عَادُوا إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَا
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَص

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

52 Ensiklopedia, “Murabāḥa”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/murabāḥah>, diakses pada 25 November 2014.

53 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 103.

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah:275)⁵⁴

نَجْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَاءِ أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisaa:29).⁵⁵

b. Al-Hadist

Dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Rasulullah SAW bersabda, “ Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁵⁶

3. Syarat dan Rukun *Murabāḥah*

a. Rukun *murabāḥah*

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musytari* (Pembeli)

⁵⁴Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: J-art, 2005), 48.

⁵⁵Ibid., 84.

⁵⁶Sri Nurhayati & Washilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia. ed. 2* (Jakarta: Salemba Empat,2012), 172-173.

- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijabqabul* (pernyataan serah terima)

b. Syarat *murabāḥah*

- 1) Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap dalam hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis dan jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (ijab dan qobul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁵⁷

4. Praktek *Murabāḥah* dalam *Islamic Banking*

Umumnya *murabāḥah* diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabāḥah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: **pertama**, harga beli dan serta biaya yang terkait. **Kedua**, kesepakatan atas *mark-up* (laba).

⁵⁷Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, 146.

Ciri dasar kontrak *murabāḥah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah:

- a. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang, batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga plus biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli dan pembayaran ditangguhkan.
- d. Pembayaran ditangguhkan.⁵⁸

5. Resiko dalam Pembiayaan *Murabāḥah*

Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikan dengan model teoritis perbankan islam tidak tampak menjadi karakter utama praktik *murabāḥah islamic banking*. Disamping itu, beberapa pendukung *islamic banking* mengatakan bahwa, bahkan dalam *murabāḥah*, faktor resiko tetap ada, yang itu menjadi alasan diambilnya laba. Menurut Abdeen dan Shook,

“Bank mengambil risiko, yang merupakan diambilnya laba, sampai si nasabah memenuhi janji awalnya untuk membeli barang.”

⁵⁸ Ibid., 148

Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang faktor adanya risiko.

a. Risiko yang terkait dengan barang

Dalam hal ini *islamic banking* membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah *murabāḥah*nya, dan secara toeritis bank harus menanggung risiko kehilangan dan kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah Bank. Dengan kontrak *murabāḥah*, pihak bank diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik.⁵⁹

Dalam fiqih, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai spesifikasinya. Dalam *murabāḥah* terkait dengan perdagangan domestik, risiko-risiko tersebut kurang signifikan, tetapi dalam perdagangan internasional, risiko-risiko ini tidak bisa diabaikan begitu aja.

b. Risiko yang terkait dengan nasabah.

Janji nasabah *murabāḥah* untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi *murabāḥah*, menurut para fuqaha mazhab, tidaklah mengikat. Jadi bisa saja nasabah membatalkan atau menolak barang ketika *islamic banking* menawari mereka untuk penjualan. Dari sini *islamic banking* melakukan pembenaran terhadap laba yang diperoleh dari pelaksanaan *murabāḥah*, yang didasari risiko bisnis yang ada dalam pelaksanaannya. Nabi Saleh berkata:

⁵⁹Ibid., 152.

“Risiko bisnis ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, dalam suatu kontrak murabāḥah, pembeli tidak bisa dipaksa untuk membeli barang yang telah dipesannya. Sebaliknya, ia bisa saja berubah pikiran ketika saat pengambilalihan barang yang dipesan meskipun barang itu telah memenuhi semua syarat dan standar yang ia minta.”

c. Risiko yang terkait dengan pembayaran.

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan *murabāḥah*. *Islamic banking* menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga, dan perjanjian kontrak yang menyatakan bahwa semua barang *murabāḥah* yang dibeli pihak ketiga harus disimpan di pan sampai apa yang menjadi hak bank terpenuhi.

Dalam praktik, *Islamic Banking* secara efektif menghilangkan semua risiko dalam pelaksanaan *murabāḥah*. *Murabāḥah* adalah metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan islam, adalah untuk tujuan praktis, benar-benar model investasi bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan dimuka kepada di bank dan modalnya.⁶⁰

⁶⁰Ibid.,153-154.